



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 349 dan Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Daerah meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitasi penanaman modal;
 - b. bahwa untuk tercapainya pelayanan perizinan dan fasilitasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan regulasi penggunaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) berbasis risiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Penyelenggaraan Perizinan adalah pengelolaan Perizinan dan/atau penerbitan sertifikasi izin berdasarkan pelimpahan kewenangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Lembaga ...

8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara pemohon dan penerbit dalam pelayanan Perizinan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan Perizinan;
- b. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan; dan
- c. meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. subjek dan objek Perizinan;
- b. jenis, penyelenggaraan, pemohon dan penerbit Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. standar operasional prosedur sistem Perizinan;
- d. mekanisme pelaksanaan Perizinan;
- e. hak dan kewajiban subjek izin;
- f. penerbitan dan penolakan izin;
- g. pengawasan dan pembinaan;

h. jangka ...

✓

- h. jangka waktu proses Perizinan;
- i. sumber pendanaan; dan
- j. sanksi administratif.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN

Pasal 5

Subjek Perizinan adalah Pelaku Usaha.

Pasal 6

- (1) Objek Perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan usaha yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan menimbulkan dampak risiko penting bagi lingkungan, tata ruang dan masyarakat;
 - b. kegiatan berpotensi menimbulkan kerugian bahaya dan gangguan;
 - c. kegiatan berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
 - d. kegiatan berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Pasal 7

Setiap izin paling sedikit memuat:

- a. nama izin;
- b. subjek izin; dan
- c. objek izin.

BAB III JENIS, PENYELENGGARAAN, PEMOHON DAN PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 8

- (1) Setiap penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko harus dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Pemberian Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin usaha; dan
 - b. izin komersial/operasional.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pemenuhan komitmen. 

Bagian ...



Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 9

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan berusaha; dan
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 11

- (1) Persyaratan dasar Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan dasar Perizinan berusaha.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;

f. pekerjaan ...

- f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata; dan
 - k. ketenagakerjaan.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengaturan:
- a. kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku dan kewenangan Perizinan berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Perangkat Daerah teknis terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 13

- (1) DPMPTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar pelayanan dan standar operasional.
- (3) DPMPTSP dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengacu pada standar pelayanan dan standar operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemohon Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 14

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.

(3) Pelaku ...

- (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;
 - i. persekutuan komanditer;
 - j. persekutuan firma; dan
 - k. persekutuan perdata.
- (4) Pelaku Usaha wajib mengisi rencana investasi.

Bagian Keempat
Penerbit Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 15

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Perizinan berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada Lembaga OSS.

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PERIZINAN

Pasal 16

- (1) DPMPSTP menyelenggarakan standar operasional prosedur sistem Perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Format blangko/formulir yang berkaitan dengan sistem Perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan nama lembaga/nomenklatur disesuaikan dengan kelembagaan Perangkat Daerah yang ada.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format blangko/formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

17

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem Perizinan dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan menyediakan sarana dan/atau prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetakannya serta dokumen Perizinan merupakan dokumen terkait Perizinan yang sah.
- (3) Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetakannya serta dokumen Perizinan yang ada dalam pusat data (*database*) dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Perizinan.

Pasal 19

- (1) Waktu pengiriman dan penerimaan suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditentukan setelah dinyatakan diterima oleh sistem elektronik.
- (2) Waktu pengiriman dan penerimaan suatu dokumen Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditentukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis Perizinan.

Pasal 20

- (1) Sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem Perizinan dilaksanakan untuk mempermudah penyampaian informasi oleh DPMPTSP kepada Pemohon dan sebaliknya.
- (2) Sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem Perizinan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan dokumen elektronik secara utuh;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keaslian, kerahasiaan, dan aksesibilitas informasi elektronik dan dokumen elektronik;
 - c. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang menampilkan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami; dan
 - d. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawabannya.
- (3) Informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetakannya merupakan dokumen Perizinan yang sah. ✓

Pasal 21

- (1) DPMPTSP memanfaatkan sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem Perizinan hanya untuk kepentingan Perizinan.
- (2) DPMPTSP memfasilitasi, memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan/atau pemohon terkait pemanfaatan sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem Perizinan.
- (3) DPMPTSP dapat melakukan pengembangan sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perizinan yang dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Pasal 22

Pemohon memanfaatkan sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan Perizinan sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan DPMPTSP.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUBYEK IZIN

Pasal 23

- (1) Subyek izin berhak memperoleh pelayanan Perizinan.
- (2) Pemegang izin berhak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh.

Pasal 24

Subyek izin wajib:

- a. menyelenggarakan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. memasang papan nama bagi pemegang izin klasifikasi usaha;
- c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian izin, serta memenuhi seluruh persyaratan dalam proses Perizinan;
- d. melampirkan tanda bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk pengajuan permohonan izin baru, perpanjangan izin, daftar ulang atau perubahan data Perizinan;
- e. melaporkan perubahan data kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah/instansi pemberi izin paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
- f. mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pemegang izin klasifikasi usaha;
- g. menaati norma yang tercantum dalam izin; dan
- h. tidak meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

BAB VII
PENERBITAN DAN PENOLAKAN IZIN

Pasal 25

- (1) Izin dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan izin akan ditolak, apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan disertai penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (3) Izin yang diterbitkan, tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah Pengelola Teknis dan Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban.
- (4) Penerbitan dokumen izin dapat terwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.
- (5) Dalam hal instansi sertifikasi izin telah melakukan penerbitan izin dengan tanda tangan elektronik, maka izin dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan izin yang menggunakan tanda tangan basah.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Pemerintah Daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui sistem OSS oleh Pemerintah Daerah kepada Lembaga OSS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pembinaan yang berkaitan dengan teknis operasional kegiatan atau usaha, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



BAB IX
JANGKA WAKTU PROSES

Pasal 28

- (1) Jangka waktu proses penyelesaian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan ketentuan batas waktu maksimal proses penerbitan izin.
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
SUMBER PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan untuk melaksanakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran agar tidak menjalankan aktivitas kegiatannya, sebelum mendapatkan dokumen sertifikasi izin;
 - b. paksaan pemerintah berupa penghentian sementara kegiatan, penyegelan, penutupan lokasi, pembongkaran bangunan;
 - c. denda dengan membayar sejumlah uang ke Kas Daerah;
 - d. pembekuan izin yang akan menyebabkan tidak dapat menjalankan aktivitas kegiatannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu teguran/peringatan tertulis; dan
 - e. pencabutan izin, yang akan meniadakan hak menjalankan aktivitas kegiatannya.
- (2) Kriteria pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. peringatan ...

- a. peringatan tertulis, apabila melakukan aktivitas kegiatan usaha tanpa memiliki izin;
- b. paksaan pemerintah, apabila menimbulkan:
 - 1. ancaman serius bagi kesehatan dan/atau keselamatan manusia;
 - 2. dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya; dan
 - 3. kerugian yang besar bagi kelestarian sumber daya;
- c. denda, apabila:
 - 1. ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa Pelaku Usaha dengan sengaja mengabaikan seluruh ketentuan persyaratan Perizinan berusaha; atau
 - 2. pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kerusakan, dan/atau kerugian sumber daya dan/atau keselamatan manusia;
- d. pembekuan izin, apabila:
 - 1. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajiban dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan; atau
 - 2. pelanggaran yang disebabkan ketidaksesuaian data/pemalsuan data tidak sesuai dengan kenyataan sebagaimana disampaikan dalam pengurusan izin, serta tidak memenuhi kelengkapan dan/atau melakukan aktivitas tidak sesuai dengan dokumen sertifikasi izin yang diberikan;
- e. pencabutan izin, apabila:
 - 1. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan telah terkena sanksi pembekuan izin sebanyak 2 (dua) kali; atau
 - 2. sedang mendapat sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf d, namun tetap melaksanakan kegiatannya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka terhadap Pelaku Usaha yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan memerlukan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional yang baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut:

a. pengajuan ...

- a. pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk pengembangan usaha dan/atau kegiatan atau komersial dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, komitmen, dan/atau pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- b. izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS; dan
- c. Pelaku Usaha diberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka penyelenggaraan perizinan yang ada tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Terhadap Perizinan yang belum termuat dalam Peraturan Daerah ini maka akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan di di bidangnya dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan sistem OSS, Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud, sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
 - (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yakni dalam hal pelaksanaan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko belum optimal maka pelaksanaan Perizinan dilaksanakan secara manual yang kewenangan Perizinan dilimpahkan ke DPMPTSP.
 - (4) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan, kriteria dan persyaratan perizinan, diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- 

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 16 Juni 2022


BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 16 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT: 25 TAHUN 2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa maka harus dapat dirumuskan materi/substansi terkait Perizinan sehingga percepatan reformasi birokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Lombok Barat dapat segera terwujud, yang tidak hanya memangkas rantai birokrasi melainkan juga memangkas persebaran materi/substansi produk hukum.

Berkenaan dengan amanat Pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Lombok Barat dapat mewujudkan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan yakni dengan terciptanya aspek kepastian hukum, pelayanan perizinan yang berkualitas, transparan, adil dan akuntabel, serta harus sesuai dengan jiwa, semangat dan substansi peraturan perundang-undangan tersebut.

Terkait dengan perkembangan investasi di Kabupaten Lombok Barat pada saat ini, menuntut adanya perubahan paradigma pelayanan khususnya pelayanan Perizinan, agar tercipta prosedur Perizinan yang dapat dikategorikan murah, cepat, dan jelas sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.

Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintah yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan, dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Lombok Barat, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR (Recana Tata Ruang) melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Yang dimaksud dengan Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah Perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

✓

✓

Yang dimaksud dengan Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun sebelum dimanfaatkan/digunakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

07
✓

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perangkat Daerah Pengelola Teknis adalah Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan/atau Bagian Ekonomi serta DPMPTSP.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran/registrasi.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 179